

Tinjauan Kriminologis Pencurian Bawang di Pasar Tradisional: Kajian Empiris Putusan Nomor 77/PID.B/2023/PN MME

Fransesco Teofilus Mapi^{*1}, Heryanto Amalo², Bhisu Vitus Wihelmus³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Email: ¹theomapi04@gmail.com, ²amalo.hery@yahoo.co.id, ³bvwhelmus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pencurian bawang merah dan bawang putih serta upaya penanggulangannya berdasarkan Putusan Nomor 77/PID.B/2023/PN MME. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan narapidana dan aparat penegak hukum di Kabupaten Sikka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan tekanan psikologis menjadi penyebab utama tindakan pencurian. Upaya penanggulangan dilakukan melalui strategi represif oleh kepolisian dan kejaksaan, namun masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. Studi ini menyoroti perlunya pendekatan preventif berbasis komunitas dan peningkatan kesejahteraan ekonomi untuk menekan angka pencurian komoditas pertanian.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kriminologi, Pencurian, Penegakan Hukum, Yuridis-Empiris

Abstract

This study aims to analyze the factors that cause the theft of shallots and garlic and their countermeasures based on Decision Number 77/PID. B/2023/PN MME. The method used is a juridical-empirical research with a qualitative approach, involving interviews with inmates and law enforcement officials in Sikka Regency. The results of the study show that economic factors, social environment, and psychological pressure are the main causes of theft. Countermeasures are carried out through repressive strategies by the police and prosecutor's office, but they still face challenges in their implementation. The study highlights the need for community-based preventive approaches and improved economic well-being to reduce the theft rate of agricultural commodities.

Keywords: Criminal Law, Criminology, Juridical-Empirical, Theft, Law Enforcement

1. PENDAHULUAN

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari penyebab, akibat, dan pencegahan kejahatan memiliki peranan penting dalam memahami dinamika sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Sudjono Dirdjosisworo mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang tidak hanya menjelaskan kejahatan sebagai fenomena manusia, tetapi juga menyelidiki cara-cara untuk mengontrol dan mencegahnya dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu (Alam & Ilyas, 2024). Dalam konteks Indonesia, kriminologi menjadi sangat relevan ketika dihadapkan pada kenyataan sosial ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan pelanggaran hukum demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk kejahatan yang paling umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah tindak pidana pencurian. Pencurian tidak hanya menjadi manifestasi dari tekanan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan yang permisif terhadap tindakan kriminal.

Fenomena pencurian hasil pertanian, khususnya bawang merah dan bawang putih, kini menjadi isu yang mendesak, terutama di wilayah-wilayah penghasil seperti Brebes di Jawa Tengah dan Alok di Kabupaten Sikka. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pencurian komoditas ini meningkat seiring dengan naiknya harga di pasar. Harga bawang merah yang sempat menyentuh Rp 50.000 per kilogram di tingkat petani dan Rp 80.000 di pasar tradisional pada April 2024 menjadi pemicu utama meningkatnya risiko pencurian. Pelaku kerap mengincar hasil panen saat disimpan atau dijemur, karena nilai ekonominya tinggi dan keamanannya relatif minim. Kondisi ini diperparah dengan praktik kartel

impor dan permainan harga oleh mafia pangan yang menyebabkan kelangkaan dan melonjaknya harga pasar, membuka celah ekonomi kriminal di sektor pertanian.

Tindak pidana pencurian terhadap bawang, meskipun terkesan sederhana, memiliki dampak besar terhadap ketahanan pangan lokal dan kestabilan sosial. Petani tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga kehilangan rasa aman atas hasil kerja keras mereka. Dari sudut pandang hukum, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1946). Meski telah diatur secara normatif, kenyataannya banyak kasus pencurian hasil pertanian tidak cukup ditanggulangi melalui jalur represif semata. Dibutuhkan pemahaman menyeluruh terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut, yang sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan lemahnya pengawasan (HANDOKO, 2017).

Studi-studi sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman terhadap motif dan pola pencurian. (Galang Aditya Setiawan, Rudepel Petrus Leo, 2023) dalam *Artemis Law Journal* menemukan bahwa pelaku pencurian sepeda motor di Kupang cenderung merupakan residivis dari kalangan ekonomi lemah yang tidak mampu mengakses pekerjaan tetap. Lingkungan sosial yang permisif dan lemahnya kontrol keluarga turut memperkuat kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana. Sementara itu, (Laibahas et al., 2024) mengungkapkan bahwa faktor utama residivisme di Kota Kupang adalah tekanan hidup, lingkungan yang tidak kondusif, serta ketidakefektifan rehabilitasi pascapenjara. Penelitian ini menunjukkan bahwa kriminogenitas suatu individu bukan hanya hasil dari kemauan jahat semata, tetapi lebih pada hasil konstruksi sosial yang tidak memberikan alternatif legal yang memadai.

Dalam konteks pencurian, (Sasongko, 2020) meneliti pencurian kendaraan di Trenggalek dan menemukan bahwa kemiskinan struktural, ditambah dengan rendahnya literasi hukum, menjadi alasan utama tindak pidana dilakukan. Hal serupa disampaikan (Andani et al., 2020) dalam kajian mereka tentang pencurian ternak di Jeneponto. Mereka menyimpulkan bahwa tekanan ekonomi, minimnya pendidikan formal, dan longgarnya pengawasan masyarakat pedesaan mendorong pelaku untuk mencuri sebagai upaya bertahan hidup. Jika ditarik garis lurus dari studi-studi ini, dapat disimpulkan bahwa kriminalitas bukanlah produk tunggal dari individu, melainkan interaksi kompleks antara kondisi sosial, struktural, dan psikologis yang saling memengaruhi satu sama lain.

Masalah pencurian bawang merah dan bawang putih pun harus dilihat dalam lensa serupa. Rendahnya pendapatan petani, tidak meratanya akses pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum di sektor pertanian menjadikan kejahatan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan struktural. Selain itu, kelangkaan komoditas akibat kartel dan mafia pangan semakin menekan harga kebutuhan pokok, sehingga membuat banyak pihak tergoda melakukan tindakan kriminal demi keuntungan cepat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pencurian terhadap hasil pertanian memiliki karakteristik khas yang berbeda dari tindak pidana pencurian konvensional, sehingga memerlukan analisis khusus dari sudut pandang kriminologi (SAPUTRA, 2025).

Kasus konkret di Pasar Alok, Kabupaten Sikka, di mana terjadi pencurian sekitar 20 kilogram bawang merah dan bawang putih, memperlihatkan bagaimana kejahatan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan psikologis petani lokal. Kejadian seperti ini bukanlah insiden tunggal, tetapi cerminan dari persoalan yang lebih luas: bagaimana sistem distribusi, regulasi harga, dan keamanan pangan tidak cukup kuat untuk melindungi pelaku usaha kecil di sektor pertanian. Kejahatan terhadap hasil panen juga menunjukkan celah besar dalam sistem keamanan desa dan lemahnya peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat agraris.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Belum banyak studi kriminologis yang secara spesifik menelaah pencurian bawang merah dan bawang putih, padahal kejahatan ini memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kompleks, dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini tidak hanya akan menelaah faktor-faktor penyebab kejahatan dari kacamata hukum, tetapi juga memahami akar masalahnya dari sudut pandang sosial dan kriminologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai latar belakang kejahatan, serta merumuskan upaya penanggulangan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Dengan demikian, kontribusi dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang kriminologi, khususnya terkait kejahatan terhadap hasil pertanian, yang selama ini belum banyak disoroti. Hasilnya diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam menyusun strategi pencegahan kejahatan yang berbasis pada realitas sosial lokal. Selain itu, penelitian ini juga memberikan refleksi penting bahwa keadilan hukum tidak hanya soal pemidanaan, tetapi juga bagaimana negara dan masyarakat mampu menciptakan sistem sosial yang lebih adil dan aman bagi semua warga negara, terutama mereka yang hidup dari sektor pertanian yang rawan dan rentan terhadap eksploitasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan pencurian bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Sikka. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga informan utama yaitu, pelaku pencurian, Kanit Reskrim Polres Sikka, dan Jaksa Kejaksaan Negeri Maumere, serta melalui studi dokumen, khususnya Putusan Pengadilan Nomor 77/PID.B/2023/PN MME. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data tematik, dan penarikan kesimpulan berbasis interpretasi terhadap hubungan antara data empiris dan norma hukum yang berlaku. Proses analisis ini tidak hanya menjelaskan pola-pola kejahatan dan respons hukum, tetapi juga mengeksplorasi keterkaitan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, member checking, serta audit trail yang ketat agar hasilnya akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari bias subjektif (Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019). Validitas dijamin melalui konfirmasi silang antar-informan, sementara reliabilitas diperkuat dengan dokumentasi proses penelitian secara sistematis dan konsisten. Dengan deskripsi data yang rinci, hasil penelitian ini juga memenuhi prinsip keteralihan (*transferability*) sehingga dapat menjadi rujukan pada konteks serupa di wilayah lain. Keseluruhan proses penelitian dirancang untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan mencerminkan realitas empiris dan mampu memberikan kontribusi praktis bagi upaya penegakan hukum dan penguatan perlindungan terhadap petani sebagai pihak yang paling rentan terdampak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Apakah Faktor Penyebab Pencurian Bawang Merah Dan Bawang Putih (Putusan Nomor 77/PID.B/2023/PN MMN)

3.1.1. Faktor Ekonomi

Faktor perekonomian yang rendah (kemiskinan) berhubungan erat dengan timbulnya suatu kejahatan. Sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan kemiskinan menjadi salah satu masalah ekonomi dan sosial. Masalah kemiskinan pun kerap kali di jadikan sebagai alasan penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan (Fitri, 2019). Dari hasil wawancara narapidana kasus pencurian bawang merah dan bawang putih di Lapas kelas IIB Ende, ditemui bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama pencurian bawang merah dan bawang putih. Pengakuan narapidana melakukan pencurian ini hanya membutuhkan uang untuk membiayai kedua anaknya yang masih duduk di bangku SMA dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kebutuhan yang semakin banyak maka seseorang cenderung melakukan hal-hal yang cepat, dalam hal ini mengandalkan segala cara yakni melalui jalan pintas yaitu pencurian untuk mencapai tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini membuktikan bahwa faktor ekonomi mempengaruhi terjadinya tindak pencurian.

3.1.2. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah salah satu pembentuk kepribadian. Seseorang akan memiliki kepribadian yang baik apabila di lingkungan termpat ia tinggal terdapat orang-orang yang memiliki kepribadian baik,

begitu pula sebaliknya seseorang akan memiliki kepribadian yang buruk jika ia tinggal di lingkungan yang dipenuhi orang-orang berperilaku buruk (Hadian et al., 2022). Sebernarnya tidak ada seseorang yang terlahir untuk melakukan tindakan kejahatan dalam hal ini perbuatan mencuri. Para pelaku pencurian juga pada awalnya tidak memiliki niat untuk mencuri, akan tetapi lingkungan yang buruk dan tidak memberikan banyak pilihan memaksa mereka berkumpul dan bergaul dengan oknum masyarakat yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan pencurian, sehingga akhirnya perlahan-lahan mereka pun mulai mencoba hal tersebut, dan ketika mereka sudah menikmati hasil dari perbuatan tersebut dari sinilah mereka akan merasa ketagihan dan akan melakukan tindak pencurian lagi. Informasi yang penulis dapat dari narapidana yaitu, Antonius sering melakukan tindakan pencurian, semenjak ia habis menikah, dan pada saat itu belum adanya pekerjaan ia pertama kali melakukan pencurian bersama sang adek kadungnya dimana mereka tinggal tidak jauh satu sama lain.

Tindakan pencurian yang sering narapida lakukan bersama dengan sang adek akhirnya menjadi kebiasaan dan terus-menerus yang mengakibatkan banyak sekali warga yang menjadi korban dalam aksinya, contoh lain dari pencurian bawang merah dan bawang putih ialah Antonius dan sang adek pernah melakukan pencurian di salah satu rumah anggota Dewan Kabupaten Sikka. Antonius sendiri mengatakan faktor lingkungan yang ia tempati sangat tidak aman dan tindak kondusif dimana tetangga rumahnya juga seorang pencuri. Ini membuktikan bahwa faktor lingkungan berdampak cukup besar bagi kelangsungan hidup seseorang, apabila seseorang hidup di lingkungan yang kondusif dan aman maka tindakan kejahatan pencurian seperti ini tidak akan terjadi dan sebaliknya ketika seseorang hidup dalam lingkungan yang kurang kondusif sangat mempengaruhi seseorang melakukan tindakan kejahatan.

3.1.3. Faktor Psikologis

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respon terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik atau frustrasi. Seseorang yang berada dalam lingkungan yang memiliki potensi yang besar dalam suatu tindak kejahatan maka ada kemungkinan bahwa individu akan melakukan hal yang sama sebagaimana lingkungan membentuknya karena lingkungan memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi pola pikir seseorang. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis terhadap kasus pencurian bawang merah dan bawang putih yang dimana mereka terjerumus dalam kejahatan pencurian bahkan sampai berulang kali karena dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang buruk. Oleh karena itu penulis menganalisis bahwa seseorang melakukan kejahatan bahkan sampai berulang kali karena dipengaruhi pola pikir mereka sendiri yang dimana lingkungan membentuknya. Lingkungan memiliki dampak besar dalam mempengaruhi pola pikir seseorang dan dapat menciptakan watak yang sulit untuk diperbaiki dalam diri pelaku.

3.2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Terhadap Pencurian Bawang Merah Dan Bawang Putih (Putusan Nomor 77/pid.B/2023/PN MME)

3.2.1. Kepolisian Resor Sikka

Berikut adalah data tentang kejahatan pencurian di Kabupaten sikka yang diperoleh dari kepolisian daerah nusa tenggara timur resor sikka mulai tahun 2019-2023.

Tabel 1. Kejahatan pencurian di Kabupaten Sikka

No	KASUS	JUMLAH	TAHUN
1	Pencurian	31	2019
2	Pencurian	44	2020
3	Pencurian	79	2021
4	Pencurian	94	2022
5	Pencurian	88	2023

Sumber: kepolisian daerah nusa tenggara timur resor sikka

Upaya Penanggulangan Terhadap Pencurian yang dilakukan oleh kepolisian Resor Sikka adalah Upaya represif. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah adanya tindak pidana. Upaya ini sebenarnya dapat juga dilihat sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang dan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta menunjukkan eksistensi hukum. Upaya represif yang dilakukan oleh Reskrim Polres Sikka merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu adanya kerjasama yang baik antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat.

3.2.2. Jaksa Kejaksaan Negri Sikka

Berikut adalah upaya yang dilakukan pihak Jaksa Kejaksaan Negri Sikka:

- a. Sosialisasi dan Edukasi:
 - 1) Kampanye kesadaran: Melalui media sosial, spanduk, dan acara komunitas, sosialisasikan bahaya pencurian dan pentingnya menjaga keamanan pribadi dan harta benda.
 - 2) Kerja sama dengan sekolah: Adakan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah tentang hukum pidana, khususnya pencurian, untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini.
 - 3) Bekerja sama dengan tokoh masyarakat: Libatkan tokoh agama, adat, dan pemuda untuk menyampaikan pesan pencegahan pencurian kepada masyarakat.
- b. Peningkatan Penegakan Hukum:
 - 1) Patroli gabungan: Lakukan patroli bersama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan kehadiran aparat di wilayah rawan pencurian.
 - 2) Penindakan tegas: Tindak tegas setiap pelaku pencurian yang tertangkap sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - 3) Penyelesaian perkara cepat: Percepat proses penyelesaian perkara pencurian agar memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat.
- c. Pencegahan:
 - 1) Kerja sama dengan pemerintah daerah: Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki penerangan jalan, memasang CCTV di tempat-tempat strategis, dan meningkatkan keamanan lingkungan.
 - 2) Pemberdayaan masyarakat: Ajak masyarakat untuk membentuk kelompok keamanan lingkungan (Kamling) dan sistem ronda malam.
 - 3) Program pembinaan mantan narapidana: Lakukan pembinaan terhadap mantan narapidana kasus pencurian untuk mencegah mereka kembali melakukan tindak pidana.
- d. Penelitian dan Pengembangan:
 - 1) Analisis data: Lakukan analisis data kejahatan untuk mengidentifikasi pola dan tren pencurian, sehingga upaya pencegahan dapat lebih tertarget.
 - 2) Evaluasi program: Evaluasi secara berkala efektivitas program-program pencegahan yang telah dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan.

3.3. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Sikka dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil temuan menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, dan faktor psikologis. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk sebuah struktur tekanan sosial yang mendorong individu untuk mengambil jalan pintas melalui tindakan kriminal. Pelaku pencurian dalam kasus ini sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi lemah, hidup dalam lingkungan yang permisif terhadap tindakan menyimpang, dan mengalami tekanan psikologis berkepanjangan akibat ketidakpastian hidup. Kompleksitas ini menuntut pendekatan analisis yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sosiologis dan psikologis.

Faktor ekonomi merupakan penyebab dominan dalam mendorong terjadinya pencurian. Pelaku mengaku terpaksa mencuri karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan makan sehari-hari, dan beban keuangan rumah tangga lainnya. Ketiadaan

pekerjaan tetap, rendahnya penghasilan, serta minimnya jaminan sosial membuat pelaku berada dalam kondisi yang disebut Robert K. Merton sebagai “strain” (Merton, 2004) atau ketegangan antara tujuan budaya dan sarana legal untuk mencapainya. Teori Strain menjelaskan bahwa ketika individu tidak memiliki akses yang sah untuk mencapai tujuan yang diidealkan masyarakat, seperti kesejahteraan atau keamanan, maka mereka cenderung mencari jalan alternatif, termasuk dengan cara ilegal. Dalam konteks ini, pencurian menjadi “solusi cepat” dalam mengatasi tekanan ekonomi, meskipun melanggar norma dan hukum.

Penemuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Galang Aditya Setiawan, Rudepel Petrus Leo, 2023) dalam *Artemis Law Journal*, yang mengkaji residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Kupang Kota. Mereka menemukan bahwa pelaku sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi bawah, yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengalami tekanan hidup akut. Faktor ekonomi menjadi motif utama dalam setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan. Hal ini juga diperkuat oleh (Andani et al., 2020) dalam jurnal *Qawanin*, yang menyoroti bahwa pencurian ternak di Kabupaten Jeneponto banyak dilakukan oleh masyarakat petani miskin yang mengalami kesulitan bertahan hidup. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi secara langsung berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pencurian di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Selain tekanan ekonomi, faktor lingkungan sosial menjadi unsur signifikan dalam membentuk pola pikir dan perilaku kriminal. Banyak pelaku yang tinggal di lingkungan yang permisif terhadap tindakan menyimpang, di mana norma-norma hukum tidak dihormati dan tindakan kriminal dianggap hal biasa. Hal ini sesuai dengan teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang menyimpang (Gaylord & Gallihier, 2020). Dalam kasus yang diteliti, pelaku sering kali mencuri bersama saudara atau rekan dekatnya, yang menunjukkan adanya proses belajar sosial dari lingkungan terdekat. Hal ini memperlihatkan bahwa pencurian bukan hanya keputusan individu, tetapi juga hasil internalisasi nilai-nilai sosial yang menyimpang.

Kondisi ini diperkuat oleh hasil penelitian (Laibahas et al., 2024) dalam *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, yang meneliti residivis pencurian di Kota Kupang. Penelitian tersebut menyatakan bahwa lingkungan sosial berperan besar dalam membentuk residivisme, di mana pelaku yang sudah pernah dipenjara kembali mengulangi kejahatannya karena tetap tinggal di lingkungan yang sama, penuh tekanan, kekerasan, dan tidak ada sistem pendukung untuk rehabilitasi sosial. Dalam konteks Kabupaten Sikka, lingkungan tempat tinggal pelaku juga memperlihatkan pola serupa. Lingkungan yang tidak kondusif memperkuat keyakinan bahwa mencuri adalah cara cepat untuk memperoleh penghasilan, sekaligus menjadi sarana bertahan hidup di tengah keterbatasan struktural yang tidak mendukung perubahan.

Faktor ketiga yang turut melengkapi penyebab pencurian adalah faktor psikologis. Banyak pelaku mengalami tekanan mental yang berat akibat ketidakpastian hidup, frustrasi terhadap kondisi ekonomi, serta kehilangan harapan akan masa depan. Ketegangan mental ini pada akhirnya menurunkan daya tahan moral pelaku terhadap godaan melakukan kejahatan. Teori *Social Learning* dari Albert Bandura memberikan dasar yang kuat dalam memahami proses ini, dengan menyatakan bahwa manusia belajar perilaku melalui observasi dan imitasi terhadap lingkungan sosialnya. Ketika individu terus-menerus menyaksikan dan mengalami kondisi sosial yang penuh kejahatan, maka mereka akan terbentuk dalam pola pikir dan karakter yang menerima kejahatan sebagai sesuatu yang wajar (Warini et al., 2023).

Temuan serupa diungkapkan oleh (Sasongko, 2020) dalam jurnal *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, yang meneliti pencurian kendaraan di wilayah hukum Polres Trenggalek. Dalam studi tersebut, pelaku mengaku mengalami tekanan psikologis berkepanjangan akibat ketidakstabilan ekonomi dan tidak adanya dukungan sosial, yang pada akhirnya memicu perilaku menyimpang sebagai pelarian. Hal ini mengonfirmasi bahwa psikologi individu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sosial dan ekonomi yang melingkupinya. Maka, dalam menganalisis tindak pidana pencurian, penting untuk tidak mengabaikan faktor mental dan emosi yang berperan besar dalam pengambilan keputusan kriminal oleh pelaku.

Dalam menghadapi kasus pencurian bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Sikka, aparat penegak hukum mengadopsi pendekatan ganda, yaitu represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan oleh kepolisian melalui penangkapan, penyidikan, dan penuntutan guna memberikan efek jera

dan menegakkan keadilan. Sementara itu, pendekatan preventif dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sikka melalui berbagai strategi, seperti penyuluhan hukum di sekolah, kerja sama dengan tokoh masyarakat, patroli gabungan, serta program pembinaan dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana. Strategi ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa penanggulangan kejahatan tidak cukup dengan pemidanaan, tetapi harus melalui pemberdayaan sosial dan kesadaran hukum masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat lebih komprehensif. Tidak hanya menyoroti faktor ekonomi atau lemahnya kontrol sosial, tetapi juga menggabungkan aspek psikologis, lingkungan sosial, serta penggunaan teori kriminologi yang relevan secara sistematis. Penelitian (Galang Aditya Setiawan, Rudepel Petrus Leo, 2023), (Laibahas et al., 2024), (Sasongko, 2020), dan (Andani et al., 2020) masing-masing fokus pada satu aspek penyebab atau pada jenis kejahatan tertentu seperti pencurian kendaraan dan ternak. Sementara itu, penelitian ini mengangkat konteks masyarakat agraris dengan komoditas pertanian sebagai objek pencurian, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah dalam khazanah kriminologi lokal, tetapi juga memberikan panduan praktis dalam penanganan tindak pidana di wilayah-wilayah pedesaan Indonesia yang rentan secara sosial dan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN MMN, ditemukan bahwa pencurian bawang merah dan bawang putih tidak semata-mata muncul karena niat jahat individu, melainkan merupakan akibat dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, lingkungan, dan psikologis. Faktor ekonomi, khususnya kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, mendorong pelaku untuk mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal. Menanggapi kejahatan tersebut, aparat penegak hukum di Kabupaten Sikka, yakni Kepolisian Resor dan Kejaksaan Negeri Sikka, menerapkan upaya represif sebagai strategi penanggulangan. Upaya ini meliputi tindakan setelah kejahatan terjadi, seperti penangkapan, penyidikan, serta penuntutan yang bertujuan memberikan efek jera dan menegakkan hukum. Namun, secara teoritis, pendekatan represif ini belum cukup menyentuh akar penyebab kejahatan jika tidak diiringi oleh langkah preventif dan rehabilitatif. Dalam konteks yang lebih luas, temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa pencurian, khususnya terhadap komoditas pertanian yang vital seperti bawang merah dan putih, merupakan cerminan dari persoalan sosial yang sistemik. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kejahatan harus bersifat komprehensif, dengan mencakup edukasi hukum, penguatan ekonomi masyarakat, pembinaan lingkungan sosial, dan perhatian terhadap kesehatan mental individu. Dengan pendekatan menyeluruh ini, kejahatan tidak hanya bisa dikendalikan, tetapi juga dicegah dari akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. ., & Ilyas, A. (2024). *Kriminologi (Suatu Pengantar)* (S. H. Prof. Dr. A. S. Alam. M.H., M.H. dan Dr. Amir Ilyas, Prof. Dr. A.S. Alam (ed.)). Prenadamedia Group.
- Andani, A. W., Bima, M. R., & Sutiawati. (2020). *TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK*. 1(1), 1–14.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Fitri, D. D. D. (2019). *Eksplorasi Anak Jalanan Karena Faktor Ekonomi Sebagai Pengemis di Kota Tua Jakarta [Skripsi]*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Galang Aditya Setiawan, Rudepel Petrus Leo, H. A. (2023). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota)*. November, 365–375.
- Gaylord, M. S., & Galliher, J. F. (2020). *The Criminology of Edwin Sutherland* (1st ed.). Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9780429338922>

- Hadian, V. A., Maulida, D. A., & Faiz, A. (2022). Peran lingkungan keluarga dalam pembentukan karakter. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 10(1), 240–246. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3365/2189>
- HANDOKO, D. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa & AHWA.
<https://tribratanevssikka.com/tim-buser-polres-sikka-berhasil-amankan-pelaku-pencurian-bawang-di-pasar-alok>
- Laibahas, S., Petrus Leo, R., & Angel Fanggi, R. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang. *Jhpis*, 3(2), 257–278. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3798>
- Merton, R. K. (2004). *Social Structure and Anomie* (1st ed.). <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351157803-1/social-structure-anomie-robert-merton>
- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1946).
- SAPUTRA, D. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian Di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro [Skripsi]*. Universitas Jambi.
- Sasongko, Y. T. (2020). *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN (Studi di Wilayah Hukum Polres Trenggalek)*. 9, 20–34.
- Warini, S., Hidayat, Y. N., & Ilmi, D. (2023). Teori Belajar Sosial Dalam Pembelajaran. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 2(4), 566–576. <https://doi.org/10.31004/anthor.v2i4.181>